

**KOMUNIKASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002  
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM  
DI KOTA DUMAI**

Rama Isfihani Ersyad

NPP. 29.0289

*Asdaf Kota Dumai, Provinsi Riau*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [ramaisfihaniersyad52@gmail.com](mailto:ramaisfihaniersyad52@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the Satpol PP which is still less active in communicating the enforcement of regulations related to the implementation of public order in Dumai City, so that in this case it is not uncommon for many people to lack understanding about matters related to public order violations. **Purpose:** The purpose of this study is to describe and analyze the communication of the Civil Service Police Unit in the enforcement of Regional Regulation No. 12 of 2002 concerning the Implementation of Public Order in Dumai City and to describe and analyze the efforts made by the Civil Service Police Unit to carry out communication in the Enforcement of Regional Regulations. Number 12 of 2002 concerning the implementation of public order. **Method:** This study uses a qualitative approach with descriptive methods and inductive data analysis. Data collection techniques used in this study were interviews, observations and documentation. **Results:** The findings obtained by the author in this study are that Satpol PP has communicated well regarding Perda number 12 of 2002, but Satpol PP is still experiencing problems. So Satpol PP continues to try to overcome these problems. **Conclusion:** Dumai City Satpol PP in carrying out its duties and functions has been able to communicate to the public related to Perda no 12 of 2002 concerning the implementation of public order in order to maintain peace in the community, in establishing communication there are still obstacles such as lack of understanding of traders and the public, lack of facilities and infrastructure for the Dumai City Satpol PP. Efforts that can be carried out are by improving the quality of performance, conducting socialization, conducting periodic raids, improving infrastructure to make it more adequate, early detection and prevention carried out by the Dumai City Satpol PP in the administration of Dumai City public order.

**Keywords:** Civil Service Police Unit Communication, Public Order

**ABSTRAK**

**Problem Statement/Background (GAP):** Penulis berfokus pada Satpol PP yang masih kurang aktif dalam mengkomunikasikan penegakan peraturan terkait penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Dumai, sehingga dalam hal ini tak jarang banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai hal-hal terkait pelanggaran ketertiban umum. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kota Dumai dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan Satuan Polisi

Pamong Praja untuk menjalankan komunikasi dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta analisis data secara induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Satpol PP sudah mengkomunikasikan dengan baik terkait Perda nomor 12 Tahun 2002, akan tetapi Satpol PP masih mengalami kendala. Maka Satpol PP terus berupaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. **Kesimpulan:** Satpol PP Kota Dumai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah mampu mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait Perda no 12 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ketertiban umum guna menjaga ketentraman di lingkungan masyarakat, dalam menjalin komunikasi masih mengalami kendala seperti kurangnya pemahaman para pedagang dan masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana Satpol PP Kota Dumai. Upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan meningkatkan kualitas kinerja, melakukan sosialisasi, melakukan razia secara berkala, meningkatkan sarana prasarana agar lebih memadai, mendeteksi dan cegah dini yang dilakukan Satpol PP Kota Dumai dalam penyelenggaraan ketertiban umum Kota Dumai.

**Keyword:** Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja, Ketertiban Umum

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi maupun komunikasi dengan manusia lainnya. Satu diantara pekerjaan yang kerap memerlukan komunikasi yang bagus yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, disebabkan pekerjaan ini berkaitan langsung terhadap masyarakat luas. Menurut Francisca (2015) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan seorang polisi, bisa (serta wajib) selaku sebagai bagian dari aparat penegak hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja yang berkewajiban menegakkan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum disuatu wilayah daerah. Kondisi suatu daerah yang nyaman, aman serta tertib ialah idaman tiap masyarakat sebab kondisi semacam itu yang membuat warga dapat melaksanakan kegiatan kehidupannya dengan normal. Guna mewujudkan kondisi tersebut ialah sesuatu perihal yang tidak gampang. Senantiasa terdapat kendala dalam hal ketentraman dan ketertiban yang menyertai kehidupan warga baik dalam wujud konflik horizontal ataupun vertikal. Saat ini di Indonesia kasus yang sering ditemui Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum seperti didominasi oleh kasus gangguan ketertiban umum, PKL, semakin menjamurnya usaha arena permainan (gelper), hiburan malam (kelab malam, diskotik, pub, live music, cafe, dan karaoke) terselubung dan tidak memiliki izin. Tempat hiburan tersebut menyediakan mulai dari tempat bagi golongan-golongan tertentu, hingga hiburan yang dapat dinikmati semua golongan.

Upaya guna menguasai kondisi daerah yang tertib, tenteram serta nyaman, tidak mudah untuk pemerintah daerah guna memahami permasalahan yang dapat terjadi, terlebih dengan menyatukan kebijakan, menanggulangi hambatan kondisi serta keadaan lapangan, mempercepat dalam penanganannya koordinasi internal wajib dituntaskan terlebih lintas batas, guna melaksanakan kerjasama lintas lini antara Satuan Polisi Pamong Praja yang nyaman serta kondusif untuk pemerintah daerah.

Banyaknya perilaku kasar dan komunikasi yang tidak baik yang sering dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan kewajiban menyebabkan citra Satuan Polisi Pamong Praja menjadi negatif dimata masyarakat luas, padahal banyak kegiatan positif yang rutin dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kerap kali perkara menimpa kertertiban umum terjalin di kota-kota maju, termasuk di Kota Dumai yang mana adalah satu diantara Kota yang terdapat di Provinsi Riau. Dalam masa pertumbuhan seperti disaat ini,aneka berbagai perseteruan yang membayang-bayangi Kota Dumai, satu problem yang jadi prioritas pemko Dumai merupakan menimpa ketertiban umum. Maka dari itu komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai sangat penting untuk maengatasi persoalan ketertiban umum yang mana dalam menjalankan tugasnya dilandasi dengan peraturan yang ada. Kota Dumai sebagai pemerintah daerah membuat landasan hukum berupa Peraturan Daerah No 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan ketertiban umum ini kerap terjadi diseluruh pelosok daerah, Kota Dumai permasalahan mengenai penertiban tempat hiburan malam yang menjamur, penertiban PKL, penertiban penumpukan bahan material bangunan diarea jalanan umum tidak bisa dianggap sepele yang mana Kota Dumai merupakan daerah industri dan banyak sekali proyek penanaman pipa minyak yang bahan materia bangunannya seringng kali menumpuk sehingga perlu adanya penertiban.

Saat ini komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja masih belum sepenuhnya berhasil, sebab menurut penuturan Kasatpol PP Kota Dumai, Satpol PP masih kurang aktif dalam mengkomunikasikan penegakan peraturan terkait penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Dumai, sehingga dalam hal ini tak jarang banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai hal-hal terkait pelanggaran ketertiban umum.

Beberapa Satpol PP seringkali kurang profesional dan penggunaan bahasa yang digunakan saat menertibkan menggunakan bahasa yang sedikit kasar sehingga seringkali terjadi bentrokan antara Satpol PP dengan masyarakat. Maka dengan demikian terdapat ketidak seimbangan (gap) mengenai komunikasi Satpol PP, sehingga didugakomunikasi Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal maka perlu dioptimalkan kembali.

Satpol PP dalam mencegah agar tidak terjadi kekerasan di lapangan pada saat pelaksanaan, harus dilakukan upaya-upaya sebelum penertiban.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjalankan komunikasi terkait penyelenggaraan ketertiban umum. Penelitian Efendi, Muhammad (2020) Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru dengan metode kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa Komunikasi persuasi Satpol PP dalam penertiban PKL mulai dari proses, teknik dan pola komunisi sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal karena kurangnya pemahaman anggota Satpol PP maka untuk mengatasinya perlu personal atau sumber daya manusia yang manusia yang dimiliki Satpol PP, motivasi, lingkungan yang akan mereka tertibkan,premanisme dan pasilitas pendukung pelaksana penertiban. Selain itu penelitian Sartika (2018) Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL di KEC. Relanaipura Provinsi Jambi) dengan menggunakan metode kulaitatif. Penelitian ini mengemukakan bahwa terdapat strategi komunikasi yang dilakukkan Satpol PP Provinsi Jambi dan umpan balik kepada PKL juga sudah bersifat positif meskipun ada beberapa PKL yg bersikap negatif. Untuk dampak yang dirasakan sudah ada kemajuan. Selanjutnya penelitian Desthiani, unik (2019) Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Memberikan

Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini dipaparkan bahwa Kedudukan Satpol PP saat menjalankan tugas dan fungsi untuk membimbing dilakukan secara langsung dengan konseling karena lebih efektif dan sudah berjalan dengan baik serta sudah dicoba dan teratur kepada PKL. Lalu menurut penelitian Fransiska, Lidya Monalisa (2015) dengan metode penelitian yaitu kualitatif. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa Satpol PP saat mengantarkan pesan secara interpersonal serta datanya kepada pedagang kaki lima (PKL) telah jelas serta bisa dimengerti oleh PKL mengenai ketentuan yang terdapat. Kemudian penelitian Kristanty, Shinta dan Lubis, Armaini (2013) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa Jaringan komunikasi organisasi Satpol PP di Pemprov DKI, Jakarta Pusat lebih ke bersifat informal dan formal. Jaringan komunikasi yang formal dengan komunikasi yang lebih bersifat resmi, pemberian perintah oleh pimpinan serta evaluasi kinerja, namun yang non formal lebih mengedepankan komunikasi antar pribadi antara pimpinan dengan anggota Satpol PP.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berdasarkan lima penelitian yang telah dipaparkan di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu: Penelitian Efendi, Muhammad (2020) bertempat di Kota Pekanbaru, penelitian Sartika (2018) bertempat di kecamatan Relanaipura Provinsi Jambi, selanjutnya penelitian Desthiani, unik (2019) berlokasi di Kota Tangerang Selatan, lalu penelitian Fransiska, Lidya Monalisa (2015) berlokasi di Kota Samarinda, Kemudian penelitian Kristanty, Shinta dan Lubis, Armaini (2013) berlokasi di Pemprov DKI, Jakarta Pusat. Selanjutnya perbedaan fenomena dalam penelitian pertama berfokus pada faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi persuasif Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di kota Pekanbaru, lalu perbedaan fenomena dalam penelitian kedua yaitu Humas dan Satpol Pp menerapkan strategi komunikasi untuk PKL seperti strategi komunikasi persuasif, komunikasi melalui surat dan komunikasi sosialisasi. Selanjutnya perbedaan fenomena dalam penelitian ketiga yaitu penyampaian informasi dengan berkomunikasi secara langsung, penyampaian pesan lebih efektif daripada hanya memberikan surat edaran, brosur atau plang kepada PKL. Lalu perbedaan fenomena pada penelitian keempat yaitu yang mana dalam mengkomunikasikan terkait ketertiban umum kepada PKL didasari oleh keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. kemudian fenomena pada penelitian yang kelima yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda lebih memperhatikan peran Satpol PP yang dijalankan oleh seluruh anggota satpol pp yang sudah terlatih dalam bidang penertiban pkl sesuai dengan standar pelaksanaan tugas-tugas operasional pamong praja dan yang mana dalam menertibkan dengan menggunakan komunikasi secara langsung. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yaitu Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kota Dumai yang mana didasari oleh kejujuran dalam berkomunikasi, bertanggung jawab, penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, terlibat aktif dan ekspresif, fokus, berkomunikasi dengan jelas, berkomunikasi dengan spontan, berkomunikasi secara profesional, mampu bersikap netral dan mampu menerima pendapat, selain itu pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu pelanggaran penertiban seperti PKL namun kepada seluruh masyarakat yang melanggar ketertiban umum seperti tempat hiburan malam, pkl dll. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian dengan penelitian terdahulu yakni perbedaan lokasi penelitian, selain itu waktu penelitian juga berbeda dan yang mana fenomena yang jadi inti dalam penelitian ini juga berbeda.

## 1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjalankan komunikasi dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ketertiban umum.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif serta analisis data secara induktif yang mana pendekatan penelitian kualitatif ialah sesuatu proses penelitian serta uraian yang bersumber pada pada tata cara yang menyelidiki sesuatu fenomena sosial serta permasalahan manusia. Dasarnya ialah untuk membidik pada upaya untuk melihat, mengumpulkan, memecah, dan menguraikan data sehubungan dengan posisi korespondensi Satpol PP dalam pelaksanaan pedoman Perda 12 tahun 2002. tentang penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini ada 2 informan, yang terdiri dari: 1 informan kunci yaitu Kepala Satpol PP Kota Dumai dan 15 informan non kunci (informan pendukung) yang terdiri dari 1 Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Dumai, 7 orang Anggota Satpol PP Kota Dumai, kemudian 7 orang masyarakat. Adapun analisis yang dipakai dalam analisis data penelitian ini yaitu Triangulasi data yaitu dengan data reduction (data reduksi), data display (data dimana ditampilkan), serta *concluding drawing/ verification* (penggambaran kesimpulan atau verifikasi) (Sugiono, 2016).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis dalam menganalisis menggunakan teori komunikasi yang disampaikan oleh Wiryanto (2004) yang mana komunikasi bermakna tata cara pemindahan pemahaman dalam bentuk gagasan maupun pesan dari individu ke individu lain. berdasarkan defenisi diatas diambil kesimpulan bahwasannya komunikasi merupakan penyampaian informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain. Menurut wiriyanto teori komunikasi terdapat beberapa beberapa dimensi yaitu: keterbukaan, empati, bersikap positif, dan kesetaraan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subba berikut ini:

### 3.1 Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kota Dumai

Satpol PP selalu menjalin komunikasi dengan para pedagang dan tempat hiburan, namun masih ditemukan kendala dalam menjalin komunikasi karena ditemukannya beberapa faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman para pedagang, para pelaku usaha, serta masyarakat lain yang melanggar ketertiban umum serta ditemukan faktor lain yang masih menjadi permasalahan yang dialami Satpol PP seperti kurangnya sarana dan prasarana yang memadai akan tetapi Satpol PP Kota Dumai terus berupaya untuk tetap melaksanakan penertiban seperti dengan mengambil tindakan secara tegas dengan melakukan kegiatan razia

#### 3.1.1 Keterbukaan

Pada dimensi keterbukaan menurut wiriyanto (2004) terdapat 3 indikator yaitu yang pertama Kejujuran dalam berkomunikasi, yang mana pada indikator ini ada 3 informan yang dipakai sebagai sample yaitu Kepala Satpol PP Kota Dumai, salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dan salah satu Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Dumai, maka dari ketiga informan ini

disimpulkan bahwasannya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) terus berupaya dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada Masyarakat dalam hal penertiban umum di Kota Dumai sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ketertiban umum seperti memberi teguran secara lisan dengan jujur yang didasari dasar yang jelas walaupun masih ada beberapa masyarakat yang mengeluh atau tidak terima untuk ditindak akan tetapi Satpol PP harus terus berupaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya indikator kedua yaitu bertanggung jawab pada indikator ini ada 3 informan yang dipakai sebagai sample yaitu: Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Satpol PP Kota Dumai, salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, dan salah satu pemilik usaha, yang mana dari ketiga informan ini disimpulkan bahwasannya Satpol PP telah melakukan kewajibannya sesuai dan tanggung jawab misalnya dalam hal penertiban umum. Satpol PP tidak membiarkan begitu saja masyarakat atau oknum yang melanggar aturan, Satpol PP bertindak tegas dengan memberikan teguran maupun tindakan agar dapat memberi efek jera kepada para pelanggar peraturan. Indikator yang ketiga yaitu penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, pada indikator ini ada 3 informan yang dipakai sebagai sample yaitu Kepala Satpol PP Kota Dumai salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dan salah satu pemilik usaha tempat hiburan malam, dari ketiga informan ini disimpulkan bahwasannya Satpol PP Kota Dumai selalu berupaya memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pelanggaran ketertiban umum yang mana dalam menjalin komunikasi dapat menggunakan gaya bahasa yang dapat dimengerti orang lain secara sistematis sebisa mungkin gunakan bahasa daerah setempat supaya gampang dimengerti dan tidak asing bagi masyarakat.

### **3.1.2 Empati**

Pada dimensi Empati menurut wiriyanto (2004) terdapat 2 indikator yaitu yang pertama terlibat aktif dan ekspresif, pada indikator ini ada 3 informan yang dipakai sebagai sample yaitu Kepala Satpol PP Kota Dumai, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Satpol PP Kota Dumai, dan salah satu pemilik usaha, yang mana berdasarkan ketiga informan tersebut disimpulkan bahwa Satpol PP terus ikut berpartisipasi dalam rangka menertibkan para masyarakat yang melanggar peraturan daerah Nomor 12 tahun 2002, yang mana dalam melaksanakan penertiban Satpol PP dibagi menjadi 3 bidang untuk mempermudah pembagian tugas. Namun dalam proses penertiban masih terdapat hambatan, baik dalam berkomunikasi dan hambatan lainnya seperti kurangnya prasarana dan fasilitas yang memadahi. Selanjutnya indikator yang kedua yaitu fokus, yang mana pada indikator ini ada 3 informan yang dipakai sebagai sample yaitu Kepala *Satpol PP Kota Dumai*, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Satpol PP Kota Dumai, salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Duma, dan salah satu masyarakat selaku konsumen. Berdasarkan keempat informan tersebut disimpulkan bahwa fokus Satpol PP mengenai permasalahan di Kota Dumai namun lebih ditekankan mengenai penertiban umum yang mana sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2002, akan tapi fokus tujuan informasi masih belum mampu terlaksana sepenuhnya dan harapan kedepannya akan lebih baik lagi, solusi untuk permasalahan ketertiban ini adalah dengan mengingatkan kepada masyarakat bahwasannya dapat saling bertoleransi dan menghormati kebijakan yang sudah ditetapkan demi kenyamanan bersama.

### **3.1.3 Sikap Positif**

Menurut dimensi sikap positif berdasarkan teori wiriyanto (2004) terdapat 3 indikator yaitu yang pertama adalah indikator berkomunikasi dengan jelas, pada indikator ini ada 2 informan yang dipakai sebagai sample yaitu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Satpol PP Kota Dumai, dan salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Berdasarkan kedua informan tersebut disimpulkan Satpol PP kota dumai dalam rangka penertiban sudah didasari oleh sumber hukum yang jelas seperti adanya perda no 12 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan

ketertiban umum, selain itu ada juga perda nomor 05 tentang pandemi covid 19 yang sudah dijalankan serta Perwaku 05 juga sudah terlaksana dengan baik. Indikator yang kedua pada dimensi ini yaitu berkomunikasi dengan spontan, pada indikator ini ada 2 informan yang dipakai sebagai sample yaitu salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dan salah satu PKL di Kota Dumai. Berdasarkan kedua informan tersebut disimpulkan Satpol PP dalam berkomunikasi terkait pelanggaran ketertiban tetap mengedepankan senyum, sapa, salam dan tetap humanis. Yang mana Satpol PP tetap harus tegas dalam berbicara namun tetap beretika agar masyarakat mengerti arti penting dalam peraturan daerah tentang UU no 12 Tahun 2002 itu. Indikator yang ketiga pada dimensi ini yaitu berkomunikasi secara profesional, pada indikator ini terdapat 3 informan yaitu: Kepala Satpol PP Kota Dumai, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Satpol PP Kota Dumai, dan salah satu PKL di Kota Dumai. Berdasarkan ketiga informan tersebut disimpulkan bahwa Satpol PP Kota Dumai dilatih atau dibimbing untuk tetap bersikap profesional, tegas dalam bertindak maupun menjalin komunikasi dengan masyarakat dan sesama anggota satpol PP lainnya, walaupun banyak masyarakat yang terkadang tidak menerima untuk ditindak namun Satpol pp tetap menjalankan tugas demi kesejahteraan dan ketentraman masyarakat Kota Dumai.

#### **3.1.4 Kesetaraan**

Menurut dimensi kesetaraan berdasarkan teori wiriyanto (2004) terdapat 2 indikator yaitu indikator yang pertama adalah bersikap netral, yang mana pada indikator ini terdapat 3 informan yang digunakan sebagai sample yaitu: Kepala Satpol PP Kota Dumai, salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dan salah satu PKL di Kota Dumai. Berdasarkan ketiga informan tersebut disimpulkan bahwasannya Satpol PP Kota Dumai sudah bersikap netral baik dalam menjalin komunikasi maupun dalam melakukan penertiban secara langsung dengan masyarakat hal ini agar dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat bahwasannya Satpol PP Kota Dumai tetap adil tanpa membedakan-bedakan siapapun. Selanjutnya indikator kedua pada dimensi ini yaitu mampu menerima pendapat. Pada indikator kedua ini terdapat 2 informan yang digunakan sebagai sample yaitu salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dan salah satu PKL di Kota Dumai. Berdasarkan kedua informan tersebut disimpulkan bahwasannya Satpol PP Kota Dumai sudah mampu menjalin komunikasi yang baik, misalnya masyarakat sudah sedikit banyak mampu menerima arahan yang diberikan Satpol PP, begitu juga dengan Satpol PP yang mana Satpol PP Kota Dumai dituntut agak mampu menerima kritik dan saran serta masukan dari masyarakat yang sifatnya tidak melanggar perda yang berlaku di Kota Dumai seperti salah satunya perda No 12 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ketertiban umum.

### **3.2 Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kota Dumai melalui komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja**

Berkaitan dengan kendala-kendala yang diketahui setelah dilakukan analisis atas komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai telah melakukan beberapa upaya terkait penanganan permasalahan terkait dengan kendala yang ditemui dalam perda nomor 12 tahun 2002 tentang penyelenggaraan ketertiban umum.

Upaya yang akan peneliti jelaskan berikut merupakan hasil wawancara dari beberapa informan terkait yang kemudian peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Satpol PP Kota Dumai selalu berinovasi meningkatkan kualitas kinerja guna memberikan jaminan ketertiban dan ketentraman masyarakat daerah yang berkesinambungan. Contohnya dilaksanakan pendidikan dan pelatihan rutin agar meningkatkan kemampuan (SDM) setiap anggota Satpol PP.

2. Melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat mengenai peraturan daerah No 12 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, dalam konteks pelatihan ketertiban umum dan perdamaian masyarakat, contohnya saran untuk menjaga ketertiban dan lingkungan yang damai. Oleh karena itu, itu harus meningkatkan kesadaran dan memerintahkan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di lingkungan sekitar.
3. Satpol PP Kota Dumai berkolaborasi dengan penegak hukum lainnya melaksanakan razia secara bertahap kepada tempat-tempat yang sering terjadinya pelanggaran ketertiban umum di Kota Dumai
4. Kegiatan deteksi dan cegah dini yang dilakukan Satpol PP Kota Dumai dalam penyelenggaraan ketertiban umum Kota Dumai melalui Pembinaan, pengawasan serta penyuluhan.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Satpol PP melakukan komunikasi rutin 5 atau 6 kali dalam sebulan terkait Perda nomor 12 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ketertiban umum yang mana berguna menjaga ketentraman pada lingkungan masyarakat, dengan rutinnya menjalin komunikasi kepada para pedagang, PKL, pemilik tempat hiburan malam, masyarakat dan lain-lain berdampak positif terhadap menambahnya pemahaman terkait ketertiban umum di Kota Dumai. Penulis menemukan temuan penting yakni Satpol PP Kota Dumai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selalu mengedepankan senyum, sapa, salam dan tetap humanis yang mana hal ini berdampak positif untuk mengembalikan rasa percaya masyarakat yang mana sering kali citra Satpol PP dianggap negatif karena sering dianggap memiliki perilaku kasar dan komunikasi yang tidak baik. Sejalan dengan penemuan Shinta Kristanty dan Armaini Lubis bahwa terdapat beberapa data menunjukkan petugas satpol PP identik dengan perilaku yang tidak humanis dalam menjalankan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menertibkan masyarakat. Ketidakhumanisan petugas yang menyebabkan citra Satpol PP tidak baik karena dinilai tidak bersahabat dengan masyarakat, maka dari itu Satpol PP perlu mengedepankan sikap kemanusiaan dan humanis dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat. (Kristanty, Shinta dan Lubis, Armaini (2013)

Satpol PP Kota Dumai merupakan salah satu faktor utama dalam penegakan Perda No.12 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kota Dumai salah satunya dengan cara komunikasi, yang mana Satpol PP kota dumai selalu ikut terlibat aktif dengan baik secara langsung ke lapangan dalam mengkomunikasikan terkait perda no 12 tahun 2002 ini karena membuat masyarakat lebih memahami informasi yang disampaikan Satpol PP, layaknya temuan Unik, Desthiani (2019) dalam penyampaian informasi dengan berkomunikasi secara langsung, penyampaian pesan lebih efektif daripada hanya memberikan surat edaran, brosur atau plang. Namun dalam menjalankan tugasnya dalam menertibkan ketertiban umum di Kota Dumai tidak selalu berjalan dengan baik, masih terdapat hambatan terkait sarana dan prasarana yang memadahi sama hal nya berdasarkan temuan dari Fransiska, Lidya Monalisa (2015).

Satpol PP Kota Dumai juga Satpol PP memberikan himbauan kepada para PKL, pemilik tempat hiburan dan para pelanggar ketertiban umum lainnya dengan melalui sosialisasi yang mana bahwa perda No 12 tahun 2002 ini penting bagi masyarakat, yang mana Satpol PP katakan dengan benar apa isi dan makna dari Perda ini yang mana jika dipatuhi akan berdampak baik bagi seluruh masyarakat hal ini membuat masyarakat sedikit banyak mulai terdapat peningkatan, yang mana menurut penemuan Efendi, Muhammad (2020) dimana ketika melakukan sosialisasi penertiban Satpol PP harus dapat selalu membangun kredibilitas yang baik dengan cara tidak melakukan bentrok fisik dan tetap mengupayakan penertiban dengan damai.



Melalui komunikasi yang baik secara rutin antara Satpol PP di Kota Dumai ini dengan masyarakat, pemilik usaha, PKL, pemilik tempat hiburan dan lainnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat ada rasa tertip akan keamana baik ditingkat RT, Kelurahan, Kecamatan maupun Kota sendiri dan permasalahan terkait penertiban umum di Kota Dumai semakin berkurang. Menurut Sartika (2018) walaupun permasalahan terkait penertiban umum dapat berkurang akan tetapi diharapkan satpol pp lebih giat lagi meningkatkan strategi komunikasi dalam menjaga ketertiban agar apa yang diharapkan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.

### **3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor kendala dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Dumai yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai misalnya: masih banyak masyarakat yang kurang paham terkait Perda No 12 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Di Kota Dumai, kemudian kinerja satpol PP Kota Dumai perlu dioptimalkan kembali mengingat masih banyak masyarakat yang melanggar ketertiban umum, lalu sarana dan prasarana terutama perlengkapan operasional seperti alat untuk memperlancar komunikasi antar Satpol PP di Lapangan, seperti: Handy Talky (HIT), repeater, dan RIG hal ini agar dapat mempermudah Satpol PP dalam berkomunikasi kepada masyarakat.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwasannya Satpol PP Kota Dumai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah mampu mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait Perda no 12 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, namun terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman para pedagang dan masyarakat lain yang melanggar ketertiban umum serta kurangnya sarana dan prasarana. Upaya dalam mengatasi hambatan terkait penyelenggaraan ketertiban umum adalah dengan meningkatkan kualitas kinerja guna memberikan jaminan ketertiban dan ketentraman masyarakat daerah yang berkesinambungan, melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat, melakukan razia secara berkala, meningkatkan sarana prasarana agar lebih memadahi, mendeteksi dan cegah dini yang dilakukan Satpol PP Kota Dumai dalam penyelenggaraan ketertiban umum Kota Dumai.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang relatif singkat yakni dua minggu saja, sehingga observasi dan pengumpulan informasi tidak begitu mendalam dan maksimal.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)**peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan komunikasi Satpol PP terkait Perda No.12 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kota Dumai untuk menemukan hasil yang mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Desthiani, unik. 2019. Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL)". Jurnal ilmiah ilmu sekretari/ administrasi perkantoran vol.6 No.2

- Efendi, Muhammad. 2020. "Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru". *Ejournal Ilmu Komunikasi* vol. 8 No. 1
- Fransiska, Lidya Monalisa. 2015. "Peran Satpol PP Dalam Melakukan Komunikasi Intrapersonal Untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL Di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)." *eJournal Ilmu Komunikasi*, vol. 3 No. 1
- Kristanty, Shinta dan Lubis, Armaini. 2013. "Pola Komunikasi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta (Studi Deskriptif pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat)." *Jurnal Communication* Vol.4 Nomor 2 Oktober 2013
- Sartika. 2018. "Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL di KEC. Relanaipura Provinsi Jambi)". *Jurnal Ilmu Komunikasi*
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

